



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

Haji Rayuni bin Amaq Putraih, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT ;

M E L A W A N

1. Inaq Sukriani binti Amaq Nursimih, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani, umur 40



tahun, agama

Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di

Sembalun bumbung, Desa Sembalun

Bumbung, Kecamatan Sembalun,

Lombok Timur ;

3. AMAQ ROLANSYAH bin AMAQ SUKRIANI, umur 38

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Sembalun Bumbung,

Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun,

Kabupaten Lombok Timur ;

4. AMAQ DIA bin AMAQ SUKRIANI, umur 36 Tahun,

agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Sembalun Bumbung, Desa`

Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun,

Kabupaten Lombok Timur ; Nomor 1 s/d 4

semula sebagai Para Penggugat, sekarang

sebagai Para Terbanding, selanjutnya

disebut sebagai Para Terbanding/Para

Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Selong tanggal 3 Nopember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1431 H. Nomor :
424/Pdt.G/2010/PA.SEL. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Sukriani telah meninggal dunia pada
tahun 1991 ;

3. Menetapkan harta bersama (gono- gini) al marhum Amaq
Sukriani dengan Inaq Sukriani (Penggugat I)
adalah berupa :

Tanah Kebun seluas lebih kurang 25 (dua puluh lima)
are yang terletak di Orong Berabas Desa Sembalun
Bambung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Amaq
Irma ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Egi
Perisma ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Amaq
Mustialip ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
4. Membagi harta bersama tersebut di atas kepada almarhum Amaq Sukriani dan Inaq Sukriani (Penggugat I) dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
5. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Sukriani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut di atas ;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sukriani adalah sebagai berikut :
- a. Inaq Sukriani binti Amaq Nursimih (Isteri/Penggugat 1) ;
 - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2) ;
 - c. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3) ;
 - d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4) ;
7. Membagi harta warisan almarhum Amaq Sukriani kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Inaq Sukriani (Isteri/Penggugat 1) mendapatkan $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ bagian ;
 - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2) mendapatkan $\frac{14}{48}$ bagian ;
 - c. Amaq Roslansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-



laki/Penggugat 3) mendapatkan 14/48 bagian ;

d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapatkan 14/48 bagian ;

8. Menghukum Tergugat (H.Rayuni) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Sukriani secara aman tanpa syarat ;

9. Menolak selain dan selebihnya ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.131.000,- (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 18 Nopember 2010;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, dan juga telah memberi nasehat-nasehatnya dalam persidangan agar kedua belah pihak berdamai sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 424/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 3 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzuqaidah 1431 H, memori banding yang telah diajukan Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2010, dan kontra memori banding yang telah diajukan para Terbanding/para Peggugat tanggal 9

Disclaimer



Desember 2010 ; Serta berkas- berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu menambah pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagaimana terurai dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan Pemanding/Tergugat sebagaimana telah terurai dalam memori banding tanggal 29 Nopember 2010, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa keberatan- keberatan Pemanding/Tergugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan keberatan- keberatan itu tertuju pada hal- hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama, yang berdasar hukum formal ternyata sudah benar, dan dari sudut hukum materil telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujuinya, serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo haruslah dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbaikan amar sebagaimana berbunyi dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 424/Pdt.G/2010/ PA.SEL tanggal 3 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1431 H., dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Sukriani telah meninggal dunia pada tahun 1991 ;
3. Menetapkan harta bersama (gono- gini) almarhum Amaq Sukriani dengan Inaq Sukriani (Penggugat I) adalah berupa :
 - Tanah Kebun seluas lebih kurang 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Orong Berabas Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Amaq Irma ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H.Egi Perisma ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Amaq Mustialip ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Amaq Sukriani dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak milik Inaq Sukriani ;
5. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq



Sukriani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut di atas ;

6. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sukriani yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut :

a. Inaq Sukriani binti Amaq Nursimih (Isteri/Penggugat 1) ;

b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2) ;

c. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3) ;

d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4) ;

7. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris sebagai berikut :

a. Inaq Sukriani (isteri/Penggugat 1) mendapatkan $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ bagian ;

b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki- laki/Penggugat 2)

mendapatkan $\frac{14}{48}$ bagian ;

c. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3) mendapatkan $\frac{14}{48}$ bagian ;

d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-



laki/Penggugat 4) mendapatkan 14/48

bagian ;

8. Menghukum Tergugat (H.Rayuni) atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Sukriani (Para Penggugat) secara aman tanpa syarat ;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.131.000,-

(Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

;

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M.bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. oleh Drs.H.ABD.RAJAB K.,SH,MH. Sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.H. SUDIRMAN S., SH, MH. dan Drs .H.M.ALI ASYHAR masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum,
dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh Drs.H.HAMDI HAPMA,SH,M.Pd,
sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri
oleh Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para
Penggugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H.ABD.RAJAB K. SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H.SUDIRMAN S. SH, MH.

Drs.H.M. ALI ASYHAR

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.H.HAMDI HAPMA. SH,

M.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Leges	Rp.
5.000,-	
4. Biaya Proses/Adm lainnya	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.
150.000'-	

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. M. IBRAHIM. SH, MM.